



**Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Baucau
Edisi Januari 2019**

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan pada Pengadilan Distrik Baucau

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 28

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 (KUHP) & Pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan tipe mengenai kekerasan dalam rumah tangga	14
Pasal 154 (KUHP)	Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal 177 (KUHP), Pasal 23 no 24 (KUHP),	Percobaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur	1
Pasal 177 (KUHP) & Pasal 182 (KUHP)	Pelecehan seksual berat terhadap anak di bawah umur	1
Pasal 172 (KUHP) & Pasal 182 (KUHP)	Pemerksaan dengan pemberatan	1
Pasal 178 (KUHP)	Perbuatan seksual dengan remaja	1
Pasal 139(KUHP) & Pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	Pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	1
Pasal 138 (KUHP) & Pasal 23 (KUHP) &	Pembunuhan biasa dengan percobaan dan Pelarangan alat tajam	2

Pasal 20 Undang-undang pelarangan alat tajam No.5/2017		
Pasal 20 Undang-undang pelarangan alat tajam No.5/2017	Pelarangan alat tajam	2
Pasal 259 (KUHP)	Pengrusakan berat	2
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa	1
Pasal 1178, Pasal 1171, Pasal 1180 (HUKUM PERDATA) junto 1237 HUKUM PERDATA-Indonesia	Kasus perselisihan klaim hak atas tanah dalam proses biasa	1
Total		28

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 14

Bentuk hukuman	Total
Hukuman penjara (Pasal 66)	2
Hukuman penanngguhan penjara (Pasal 68 KUHP)	8
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP) dengan ganti rugi perdata	1
Hukuman denda (Pasal 67 KUHP)	2
Bebas	1
Mengesahkan kesepakatan konsiliasi	1
Total	15

3. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 13

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0036/18. MNMNT
 Komposisi Pengadilan : Tunggal
 Hakim : Afonso Carmona
 JPU : Luis H. Rangel da Cruz
 Pembela : Jose M. Guterres
 Bentuk hukuman : Hukuman penjara 5 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 4 Januari 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AS melawan keponakannya, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 14.45 sore, terdakwa menyuruh korban untuk tidur namun korban menolak sehingga terdakwa menampar sekali pada pipi korban dan menendang sekali pada kaki kiri korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

Pemeriksaan bukti

Selama persidangan, pengakuan terdakterdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban, telah menyesali perbutannya dan setelah kejadian tersebut hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban, pengakuan karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa pengakuan terdakwa terhadap fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Hal ini berarti terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban yang secara ekonomi tergantung pada terdakwa. JPU menekankan bahwa perlu melakukan pencegahan atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat dan juga terdakwa agar memahami bahwa mendidik anak bukan dengan kekerasan. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk untuk menghukum terdakwa empat bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa pengakuan terdakwa terhadap semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah meyesali perbutannya, telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa fakta yang didakwakan terhadapnya, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, oleh karenanya Pengadilan menghukum terdakwa 5 tahun ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

2. Tindak pidana pengrusakan berat

No. Perkara : 0212/14. PDBAU
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Jose Goncalves
Afonso Carmona
Hugo da Cruz Pui

JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Jose M. Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun dan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 10 Januari 2019, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus pengrusakan berat yang melibatkan terdakwa Francisco P. Carvalho terhadap fasilitas Pusat Kesehatan Manatuto, di Sub-distrik Manatuto, Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Maret 2014, pada pukul 12.30 malam, terdakwa mendapatkan kecelakaan lalulintas dan mengakibatkan terdakwa terluka, sehingga keluarga terdakwa membawanya berobat di Pusat Kesehatan Manatuto. Namun karena para dokter terlambat melayani terdakwa sehingga terdakwa memecahkan kaca rumah kesehatan sebanyak tiga buah dengan kerugian sebesar US\$100.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 259 KUHP mengenai tindak pidana pengrusakan berat dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Pemeriksaan bukti

Dalam persidangan pengakuan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah memperbaiki kembali kaca yang dirusak, meyesali perbutannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan baru ke Pengadilan.

Saksi Recardina Bento Gomes sebagai perawat di Pusat Kesehatan Manatuto menerangkan bahwa pada kejadian tersebut saksi bersama dengan rekan perawat lainnya yang sedang piket, ketika terdakwa datang, saksi masih melayani pasien lain yang dalam kondisi parah. Tiba-tiba saksi mendengar bunyi kaca, ketika saksi pergi melihatnya, tiga buah kaca telah dihancurkan oleh terdakwa. Namun saksi menerangkan bahwa ketiga kaca tersebut telah diganti oleh terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan berdasarkan pemeriksaan alat bukti JPU memandang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan berat, karena tempat tersebut digunakan untuk umum dan terlebih untuk orang sakit dan seharusnya terdakwa sebagai pasien harus bersabar untuk menunggunya. Karena berdasarkan keterangan saksi bahwa, saksi masih sedang menangani pasien lain yang dalam kondisi parah. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan keyakinan pengadilan.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, telah meyesali perbutannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan terdakwa dengan kesadaran sendiri memperbaiki kembali kaca yang dirusaki. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan JPU. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0056/18. BCSIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Quintão
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Jose M. Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 16 Januari 2019, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CDS melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 September 2018, pada pukul 11.00, terdakwa dan korban saling bertengkar karena korban menjual ubi seharga US\$2.00. Terdakwa meminta agar korban memberikan US\$2 tersebut kepada terdakwa namun korban hanya memberikan US\$1.00, sehingga terdakwa menusuk tangan kanan korban dengan pisau dan menyebabkan korban menderita luka kecil dan mengeluarkan darah. Terdakwa terus melempari punggung korban dengan jerigen yang berisi air yang menyebabkan korban jatuh ke tanah, terdakwa juga mendorong korban jatuh ke atas meja.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa semua fakta yang didakwakan oleh JPU bahwa terhadap terdakwa benar. Terdakwa menerangkan bahwa pisau yang ia gunakan kecil dan tidak tajam dan hanya menepis tangan korban dengan pisau sehingga menyebabkan tangan korban terluka dan berdarah. Terdakwa dan korban menikah pada tahun 1982 dan telah memiliki 9 orang anak dan baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban. Terdakwa sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban, telah meyesali perbutannya dan sejak kejadian tersebut hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Pada pihak lain korban mempertegas semua fakta yang tertera dalam dakwaan, dan menerangkan bahwa terdakwa menusuk korban dengan pisau dan menyebabkan luka lecet dan korban berobat di Pusat Kesehatan Wailili. Selanjutnya korban menerangkan bahwa selama hidup berdamai baru

pertama kali terdakwa melakukan tindak pidana melawan korban dan setelah kejadian tersebut hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan juga dipertegasa oleh korban, hal ini berarti bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana tersebut di masa mendatang, maka meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara dan ditangguhkan satu tahun.

Selain itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa dan korban sudah lama hidup bersama dan memiliki sembilan orang anak dan baru pertama kali melakukan penganiayaan terhadap korban, telah meyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk memberikan keadilan kepada terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, oleh karenanya Pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0006/18. VQLLT
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Escurial
JPU	: Domingos Goveia Barreto
Pembela	: Sidonio M. Sarmento
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 3 bulan dan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 16 Januari 2019, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CS melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 9 Mei 2018, pada pukul 18.00 sore, terdakwa kembali dari bermain bola dan terdakwa menyuruh anaknya untuk mengambil satu jerigen air agar terdakwa dapat mandi. Namun anaknya tidak mau mengambilnya dan terdakwa yang mengambilnya dan sekaligus mengambil air bersih yang akan digunakan untuk masak. Korban melihat dan menegur terdakwa, sehingga mereka saling bertengkar dan kemudian terdakwa melempari korban dengan jerigen yang masih berisi air dan menyebabkan korban jatuh ke tanah, menderita sakit dan bengkak pada kepala korban dan korban pergi berobat di Pusat Kesehatan Lakluta.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan bukti

Selama persidangan, pengakuan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa ketika korban jatuh ke tanah, keluarganya langsung menghubungi ambulans untuk membawa korban ke Pusat Kesehatan dan Polisi langsung membawa terdakwa ke kantor Polisi dan menahannya selama 24 jam baru kembali ke rumah. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah meyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa dan korban menikah pada tahun 2009 dan telah memiliki empat orang anak dan baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana malwan melawan korban di masa mendatang.

Pada pihak lain, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, korban pergi ke Pusat Kesehatan Lakluta untuk berobat, ketika terdakwa kembali dari sel polisi langsung berdamai dengan korban dan hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu JPU mempertahankan dakwaan dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum 3 bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, ketika kemebali dari sel polisi terdakwa dengan inisiatif sendiri berdamai dengan korban, dan baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah menimbang semua fakta yang ada, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan berdasarkan fakta-fakta tersebut dan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, oleh karenanya Pengadilan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0064/18.PNSIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Antonio Fernandes
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 22 Januari 2019, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdC melawan istrinya, di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 7 April 2018, pukul 12.00 siang, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai korban mempublikasikan foto terdakwa telanjang di facebook, sehingga memukul empat kali pada bahu, memukul sekali pada perut, menampar sekali pada pipi dan memukul tiga kali pada kepala dengan helm dan menyebabkan korban jatuh ke tanah dan menderita sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan bukti

Selama persidangan terdakwa menerangkan bahwa koban menerbitkan foto telanjang dan video terdakwa melalui facebook dan banyak orang yang mengakses yang mana membuat terdakwa malu dan marah sehingga terdakwa merebut telpon dari tangan korban. Sehingga helm yang sedang dipegang oleh terdakwa mengenai kepala korban. Sementara itu mengenai fakta lain terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan dan setelah kejadian tersebut, terdakwa dan korban bercerai hingga saat ini.

Korban membenarkan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Sementara itu mengenai foto dengan video korban menerangkan bahwa foto dan video tersebut milik korban bukan terdakwa, korban mengirim ke lelaki lain karena korban memikirkan perbuata terdakwa dan di masa mendatang terdakwa akan meninggalkannya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. JPU berpendapat bahwa seharusnya terdakwa mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik bukan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, namun terdakwa justru melakukan penganiayaan terhadap korban yang mana tidak memiliki kekuatan untuk melakukan reaksi melawan terdakwa. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda.

Selain itu Pembela juga meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda sesuai dengan kemampuan ekonomi terdakwa karena terdakwa telah meyesali perbutannya dan sampi saat ini mereka telah bercerai.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$90.00 yang akan dicicil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa

No. Perkara : 0010/18. BCBQI
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Escurial
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Lino Lopes (Pencara pribadi)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun dengan ganti rugi perdata

Pada tanggal 08 Januari 2019, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa Santana Trindade melawan Emerenciana Guterres, sebagai tetangga korban, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 29 September 2018 pada pukul 12.00 siang, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai kambing terdakwa yang memakan sayur korban yang ditaruh dalam baskom. Terdakwa marah dengan menampar sekali pada pipi, memukul sekali pada pada mulut dan menyebabkan gigi palsu dan sebuah gigi asli jatuh dan mengeluarkan banyak darah. Terdakwa terus memukul sekali pada pipi kanan dan menyebabkan sakit dan bengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa kambing terdakwa memakan sayur korban, korban seharusnya hanya meminta supaya terdakwa dapat membayarnya namun korban mencaci-maki terdakwa sehingga terdakwa marah dan menampar pipi korban yang kemudian menyebabkan gigi palsu korban jatuh. Setelah kejadian tersebut, terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin berdamai dengan korban namun korban yang menolaknya. Terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan dan terdakwa tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan.

Pada pihak lain korban menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, korban sedang berada dalam dapur, korban mencaci-maki namun tidak ditujukan kepada seseorang. Karena pada kejadian tersebut, banyak kambing yang memakan sayur korban yang sedang ditaruh di dalam baskom. Tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam dapur menampar dan memukul sekali pada pada mulut korban dan menyebabkan tiga buah gigi palsu nya jatuh dan gigi asli lain juga ikut jatuh.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, meskipun dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa mencoba untuk membantah beberapa fakta yang tertera dalam dakwaan, namun korban memperkuat semua fakta yang ada. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda dan juga membayar ganti rugi perdata senilai US\$50.00.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak dan Pembela tidak setuju dengan tuntutan JPU untuk menerapkan hukuman denda karena terdakwa tidak memiliki kemampuan ekonomi. Meskipun demikian Pembela setuju dengan permohonan ganti rugi perdata dari JPU. Pembela menekankan bahwa terdakwa memiliki niat baik untuk berdamai dengan korban namun korban yang menolak.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang terkait, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar ganti rugi kepada korban sebesar US\$50.00 yang harus dibayar dalam kurung waktu sebulan.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0009/17.BCBCV
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ersilia de Jesus
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Jose M. Guterres
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 22 Januari 2019, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JBdS melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Januari 2017, pada pukul 15.00 sore, terdakwa melempari kepala korban sehingga menyebabkan korban menderita luka dan mengeluarkan banyak darah, dan korban sempat dilarikan ke Pusat Kesehatan Baucau dan mendapatkan dua jahitan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk. Terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana apapun terhadap anggota keluarga atau orang lain dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Pada pihak lain korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sejak kejadian hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan keterangan terdakwa dan kesaksian korban. JPU menekankan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga selalu terjadi dan laki-laki yang selalu menjadi pelaku utama. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan satu tahun dan membayara biaya perkara.

Selain itu pihak pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah meyesali perbutannya, telah berdamai dengan korban dan terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta terkait, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, oleh karenanya Pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0056/17. MNMNT
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Escurial
JPU	: Domingos Goveia Barreto
Pembela	: Jose M. Guterres
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 30 hari dan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 23 Januari 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa PS melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 September 2017 pukul 24.00 malam, korban sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar mencakar muka dan leher korban sehingga menyebabkan tubuhnya memerah dan sakit dan korban langsung melaporkannya ke Kantor Polisi dan pergi berobat di Pusat Kesehatan Manatuto.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa mereka mulai hidup bersama pada tahun 1989, baru pertama kali melakukan penganiayaan terhadap korban dan selama ini terdakwa dan korban tidak pernah bertengkar, terdakwa telah meyesali perbutannya dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka berdamai kembali sampai saat ini.

Sementara itu pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa telah berdamai dengan terdakwa dan setelah kejadian hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, terdakwa tidak memiliki alasan untuk melakukan kekerasan melawan korban. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 4 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak dengan pertimbangan bahwa selama mereka hidup bersama untuk waktu yang lama namun baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban dan motif dari kejadian tersebut tidak jelas, terdakwa telah meyesali perbutannya dan telah berdamai dengan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, sehingga menghukum terdakwa 30 hari penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

9. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara

: 0131/18. BCBCV

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Escurial
JPU : Luis H. Rangel da CRuz
Pembela : Jose M. Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 23 Januari 2019, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FJA melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 21.00 malam, terdakwa dan korban bertengkar mengenai sebuah pesan pendek yang dikirim oleh terdakwa kepada perempuan lain yang dicurigai sebagai selingkuhan terdakwa. Oleh karena itu, korban melihatnya dan mengatakan bahwa “kamu pergi mencari uang untuk menghidupi kita atau mencari uang untuk menelpon dan dihabiskan untuk perempuan lain...”. Kemudian korban berjalan masuk ke dalam kamar dan tidur, tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan menendang sekali pada punggung dan menendang sekali pada lengan tangan kiri korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa motivasi dari proses tersebut benar, namun terdakwa berjanji tidak akan melakukan hubungan dengan perempuan lain dan tidak akan melakukan lagi kekerasan melawan korban. Terdakwa bekerja sebagai sopir dengan gaji sebesar US\$200.00 per bulan. Terdakwa telah meyesali perbutannya, telah berdamai dengan korban. Pada pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai dan sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan keterangan terdakwa dan kesaksian dari korban. JPU juga memperkuat bahwa setiap hari kasus kekerasan dalam rumah tangga disidangkan di Pengadilan Distrik. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, maka meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa sesuai dengan kemampuan terdakwa.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak karena melihat pada hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah memiliki tiga orang anak yang membutuhkan perhatian terdakwa sebagai bapak. Terdakwa mengakui perbutannya, telah menyesal, berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak akan mengulangi kekerasan yang sama melawan korban di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa US\$30 yang akan dicicil US\$1 selama 30 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 20 hari penjara, jika tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0125/18.BCBCV
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Gustavo A. M. da Silva
Pembela : Gregorio de Lima
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 23 Januari 2019, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AFX melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 September 2018, pukul 20.00 malam, terdakwa memukul satu kali pada kepala korban bagian kiri, memutar rambut korban, menarik dan membantingnya ke atas kamar tidur. Korban merasa sakit dan berteriak baru terdakwa melepaskannya, namun terdakwa terus mencakar tubuh korban hingga luka dan meninggalkan bekas luka. Setelah kejadian tersebut korban pergi berobat di Rumah Sakit Referral Baucau.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2018, pukul 20.00, terdakwa dan korban saling bertengkar, korban tidak mau melakukan pekerjaan apapun saat di rumah duka. Terdakwa juga menerangkan bahwa saat ini mereka tidak tinggal bersama lagi karena orangtua korban yang melarangnya dan mengusir terdakwa dari rumah dan hingga saat ini mereka telah bercerai.

Pada pihak lain, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa tersendiri yang ke luar dari rumah bukan orangtua korban yang mengusirnya.

Saki FFH yang merupakan ibu korban menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2019, pada pukul 20.00, malam ketika saksi berada dalam kamar mendengar korban memanggilnya sambil menanggapi bahwa terdakwa memukul korban, sehingga saksi keluar ke ruang tamu melihat terdakwa memegang rambut korban memutarnya dan membantingnya di atas kamar tidur. Mengenai fakta lain, korban tidak tahu, mengenai mengusir dari rumah tersebut bukan saksi namun bapak korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, meskipun terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan, namun korban dan saksi membenarkan fakta-fakta tersebut. JPU lebih menekankan bahwa terdakwa tidak ada penyesalan karena sebelumnya terdakwa memiliki catatan kriminal yang sama melawan korban, dengan No. Perkara: 0036/18. BCBCV. Kasus ini telah mendapat putusan dari pengadilan selama 2 bulan penjara dan ditangguhkan satu tahun. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan keyakinan Pengadilan.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan penjara bagi terdakwa agar terdakwa tidak melakukan lagi kekerasan melawan korban dan orang lain di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa memiliki catatan kriminal dan tidak menunjukkan adanya penyesalan, sehingga Pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan dan membayar biaya perkara sebesar US\$40.00.

11. Kasus perselisihan klaim hak atas tanah dalam proses biasa

No. Perkara : 0078/18. CVTDB
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
Pembela penggugat : Dr. Grigorio de Lima
Pembela tergugat : Sidono M. Sarmento
Bentuk hukuman : Mengesahkan kesepakatan konsiliasi

Pada tanggal 24 Januari 2019, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap sengketa tanah yang melibatkan Adelino H. Da Silva dan Maria Soares sebagai penggugat melawan Abel do Santos dan Isabel de Cravalho, selaku tergugat, di Distrik Manatuto.

Surat gugatan

Tanah berukuran 197x3 M2 yang dibeli oleh penggugat pada tanggal 3 Maret 1990 dari Joaquim Soares dan keluarganya pada jaman Indonesia. Penggugat sebagai pemilik tanah yang terletak di kampung Uma Sau, Desa Aiteas, Sub-distrik Manatuto, Distrik Manatuto. Tanah tersebut berbatasan dengan jalan umum dari bagian utara, bagian selatan berbatasan dengan Francisco Soares Bitin, dari bagian Timur berbatasan dengan Mariaio Bonifasio do Rego dan bagian barat dengan para penggugat.

Sekitar dalam bulan Januari 1990, pemerintah Indonesia di Kabupaten Manatuto mengeluarkan pemeritahuan kepada masyarakat untuk mengurus dokumen atau sertifikat tanah di bagian Pertanahan, sehingga penggugat bersama dengan bapak Joaquim Soares mendaftarkan dan para penggugat menjadi pemilik berdasarkan sertifikat tersebut. Pada tahun 1999, Timor-Leste menentukan nasib sendiri untuk merdeka, situasi mulai memanas dan penggugat pun mulai mencari untuk menyelamatkan diri dan keluarganya sehingga mereka melarikan diri di hutan. Pada waktu itu rumah, barang-barang lain termasuk sertifikat dan dokumen lainnya di bakar oleh milisi dan militer Indonesia.

Pada tanggal 27 Oktober 2005 Mario Santana Ximenes yang merupakan pamannya para penggugat dan juga sebagai iparnya para tergugat, pergi ke rumah penggugat meminta untuk membuka jalan menuju ke rumah para tergugat. Pada waktu itu mereka sepakat bahwa sementara dapat membuka jalan bagi tergugat dengan ukuran 197m dan lebar 3m. Pada waktu itu Joaquim Soares meminta kepada tergugat untuk memberikan uang ganti rugi kepada penggugat senilai US\$ 400.00. Oleh karena itu, pada Oktober 2015 para tergugat menyerahkan uang sebesar US\$ 200.00 kepada para penggugat dan selebihnya diberikan sesuai dengan kemampuan tergugat.

Pada tahun 2007 sampai 2013 para tergugat memberikan 5 karung padi, satu karung seharga US\$ 10.00 bagi para penggugat namun pada November 2014 para tergugat mengatakan kepada penggugat bahwa sisanya akan diberikan dalam bentuk uang karena pada tahun itu para tergugat tidak menanam padi. Pada tanggal 8 Januari 2015 para tergugat dengan keluarganya mulai membuat masalah atau bertengkar dengan para penggugat sehingga pada tanggal 7 Februari 2015, para penggugat memutuskan untuk mengembalikan uang para tergugat di rumah para tergugat.

Berdasarkan permohonan guggatan

Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar-dasarnya melalui pengacaranya sesuai dengan pasal 1178, pasal 1171, pasal 1180 KUH PERDATA juncto 1237 dan KUH Perdata Indonesia.

Persidangan

Dalam persidangan, tergugat menerangkan bahwa yang telah memberikan uang sebesar \$200 di kantor Polisia Manatuto namun tidak menyebutkan tanggal, bulan dan tahun penyerahan, dan penggugat membenarkan keterangan tergugat bahwa tergugat menyerahkan uang sebesar \$200 di kantor kepolisian Distrik Manatuto.

Percobaan konsiliasi

Pada pihak lain, penggugat meminta kepada tergugat untuk menambah uang sebesar \$1,500 agar dapat mengakses secara permanen jalan masuk ke rumahnya. Namun tergugat meminta kepada Pengadilan agar tergugat hanya dapat menambah US\$1,000 sehingga dapat melengkapi US\$400 yang sebelumnya telah lunas sehingga bias mencapai US1,400. Tergugat juga meminta kepada penggugat melalui Pengadilan bahwa uang US\$ 1,000 tersebut akan diberikan secara cicil sebanyak dua kali. Pertama pada tanggal 10 Februari 2019 dan cicilan kedua dilakukan pada tanggal 10 Maret 2019 di Pengadilan melalui panitera.

Pada pihak lain, pengugat setuju dengan permohonan dan kesediaan dari tergugat untuk menambah uang sebesar US\$1,000 kepada pengugat dan setuju dengan proses pembayaran yang akan dicicil dua kali.

Penggugat juga mengizinkan tergugat untuk dapat mengakses jalan raya menuju ke rumahnya yang sebelumnya telah ditentukan dan setuju dengan ukuran 197 meter dengan sedikit perubahan menjadi 100 meter dan lebar 3 meter. Perubahan ukuran tersebut akan digunakan secara permanen di masa mendatang.

Tuntutan/pembelaan akhir

Pengacara para penggugat dan tergugat menghargai niat baik dan kesepakatan damai tersebut dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan damai antara para pihak.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan mengesahkan proses tersebut dan kesepakatan damai dan meminta para pihak untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan proses yang disampaikan oleh mereka sendiri di Pengadilan.

12. Tindak pidana kekerasan seksual dengan pemberatan

No. Perkara	: 0009/18.VQSIC
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Ersilia de Jesus Jose Goncalves Jose Escurial
JPU	: Domingos Goveia Barreto
Pembela	: Antonio Fernandes
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 10 tahun

Pada tanggal 24 Januari 2019, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus kekerasan seksual dengan pemberatan yang melibatkan terdakwa FP melawan istri kakaknya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 2 Maret 2018, korban sedang tidur sendirian di rumahnya di dalam kebun yang belum memiliki pintu. Terdakwa dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar dengan meraba tangan korban yang kemudian membuat korban terkejut dan bangun dan melihat terdakwa dalam keadaan telanjang dan terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "kamu jangan berteriak saya akan membunuh kamu jika berteriak". Setelah itu terdakwa melepaskan celana korban dan membuka paha korban kemudian tidur di atas korban dan melakukan hubungan seksual. Setelah melakukan hubungan seksual, terdakwa kembali ke rumah, korban mengintip terdakwa dan melihat terdakwa telah tiba di rumah, korban kemudian pergi memberitahu kepada anak laki-laki yang besar di rumah. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Viqueque.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan pasal 182 KUHP alinea (1) huruf b mengenai pemberatan.

Pemeriksaan bukti

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa memang benar korban adalah istri dari kakak terdakwa dan pada kejadian tersebut suami korban sedang sakit dan telah pergi tinggal di rumah anak laki-laki. Terdakwa membantah total semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2018, pukul 21.00 malam, terdakwa tinggal di rumah yang ada di kebun. Ketika terdakwa sedang makan dan minum dengan arak putih (tua-mutin), tiba-tiba korban memanggil terdakwa untuk pergi ke rumah yang ada di kebun. Korban mengatakan kepada terdakwa bahwa "kamu bereskan ikatan kerbau dulu". Ketika terdakwa bereskan tali tersebut dan hendak kembali korban bertanya kepada terdakwa "kamu sudah mau kembali?." Terdakwa menjawab bahwa dia hendak kembali. Setelah itu korban meminta lagi rokok terdakwa, terdakwa juga mengeluarkan rokok dan mereka berdua merokok. Terdakwa meminta korban untuk kembali karena anaknya sendirian di rumah yang ada di kebun. Namun korban mengatakan "kamu tidur saja di sini, saya tidak bisa melakukan apa-apa jika orang datang mencuri kerbau". Korban menambahkan bahwa terdakwa harus mempercayainya kalau ia yang bicara. Oleh karena itu, korban masuk ke dalam kamar dan duduk dan mereka saling sepakat sehingga mereka masing-masing melepaskan pakaiannya dan melakukan hubungan seksual.

Setelah melakukan hubungan seksual, korban meminta uang sebesar US\$20.00 kepada terdakwa untuk membeli beras, namun terdakwa mengatakan kepada korban bahwa belum ada uang, besok menjual ayam jantan baru baru kasih uang. Setelah berbicara demikian, terdakwa kembali ke rumahnya di kebunnya. Tiba-tiba pada jam 01.00 pagi polisi pergi ke rumah dan menangkap terdakwa.

Sementara itu korban menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, pada pukul 21.00 malam, terdakwa dalam keadaan mabuk pergi ke rumah korban yang ada dalam kebun dengan menarik kaki korban, melepaskan pakaian korban hingga celananya robek dan memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa mengancam korban bahwa "*kalau kamu berteriak saya akan membunuh kamu dan tempat ini juga jauh dari masyarakat.*"

Korban menerangkan bahwa ia mencoba untuk melarikan diri namun dipegang oleh terdakwa, menggendong dan membantingnya ke atas tempat duduk dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Setelah melakukan hubungan seksual, terdakwa mengatakan lagi kepada korban bahwa “jika kamu membeberkan kepada orang lain, saya akan membunuh kamu kalau saya bertemu dengan kamu”. Korban juga menerangkan bahwa ia baru pergi memberitahu anak laki-laki yang besar dan keluarga lain ketika ia melihat terdakwa telah pergi ke rumahnya. Setelah itu keluarganya menghubungi langsung Polisi OPS untuk menangkap terdakwa di kebun.

Saksi AP yang merupakan anak laki-lakinya korban menerangkan bahwa pada kejadian tersebut ia bersama dengan keluarganya sedang merawat bapaknya di rumah dan hanya korban yang tidur di kebun untuk menjaga binatang. Pada pukul 01.00 pagi, tiba-tiba korban datang sambil menangis, badan tubuhnya gemetar namun tidak mengatakan apa-apa. Saksi tetap bertanya dan memakan waktu yang lama baru korban mengatakan bahwa bapak kecil kamu telah memperkosa saya.” Korban terus menceritakan apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, setelah itu saksi menyuruh adik perempuannya memberitahu saksi MP untuk menghubungi Petugas Polisi Desa atau *Ofisial Polisia Suku (OPS)* dan menangkapnya di rumahnya yang berada di kebun.

Saksi MP yang merupakan tetangga mengatakan bahwa saat itu ia sedang tidur di rumahnya dan dibangunkan oleh anak perempuan korban untuk pergi ke rumah saksi AP. Ketika saksi tiba di rumah korban, melihat korban menangis dan menceritakan semuanya kepada saksi yang kemudian saksi menghubungi OPS. Saksi sendiri bersama dengan OPS pergi menangkap terdakwa di rumahnya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, meskipun dalam pemeriksaan bukti, terdakwa memberi alasan untuk membela diri dan membantah semua fakta dalam dakwaan. Namun korban dan saksi membenarkan bahwa setelah kejadian tersebut korban langsung memberitahu anak laki-laki yang besar. Setelah itu saksi MP menghubungi polisi (OPS) untuk menangkap terdakwa di rumahnya yang berada di kebun. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 12 tahun penjara.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa hubungan seksual yang terjadi atas mau sama mau. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak mengancam dan tidak memaksa korban, oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk mempertimbangkan terhadap keterangan terdakwa. Terdakwa bekerja sama dengan pengadilan dan baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerangkan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa hubungan seksual antara terdakwa dan korban memang terjadi sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan laporan medis dari Rumah Sakit. Pengadilan mempertimbangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi bukan mau sama mau/persetujuan korban. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa mengancam untuk membunuh korban jika korban memberitahu kejadian tersebut kepada orang lain. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 10 tahun penjara.

13. Tindak pidana perbuatan seksual dengan paksa

No. Perkara : 0004/18.MNSBD
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Quintão
JPU : Gustavo A. M. da Silva
Pembela : Sidonio M. Sarmento
Bentuk hukuman : Dituptus bebas

Pada tanggal 24 Januari 2019, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus perbuatan seksual dengan remaja yang melibatkan terdakwa ZBS melawan korban yang berumur 14 tahun, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 pukul 01.00 madrugada, korban masih duduk bersama dengan teman-temannya di dalam sekolah, terdakwa menelpon temannya untuk berbicara dengan korban. Sehingga korban menerima telpon dan terdakwa meminta untuk bertemu dengan korban di belakang sekolah. Korban pun ke luar bertemu dengan terdakwa karena para suster telah tidur. Terdakwa dan korban sedang duduk di belakang asrama laki-laki hingga jam 03.00 pagi. Terdakwa membujuk dan memeluk korban dengan erat pada posisi berdiri mencium mulut dan kemudian melepaskan celana pendek dan celana dalam korban hingga lutut, melepaskan bra dan baju kemeja dan terdakwa mengeluarkan alat kelamin yang sedang tengang dan mengosoknya pada alat kelamin korban. Terdakwa terus memegang dan meraba alat kelamin korban dan korban merasa sakit. Terdakwa baru saja menghentikan perbuatannya dan mereka berpisah ketika orang lain menemukan mereka dengan menyalakan senter.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 178 KUHP mengenai perbuatan seksual dengan remaja dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Pemeriksaan bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan pada pukul 23.00 malam, terdakwa menelpon teman korban dan meminta untuk berbicara dengan korban dan meminta korban untuk bertemu, korban pun ke luar dan duduk bersama dengan terdakwa di belakang asrama. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada kejadian tersebut bukan hanya terdakwa dan korban sendirian namun ada dua pasangan lain yang duduk bersama dengan mereka, masing-masing bercerita, terdakwa dan korban berciuman sebagai pacar. Pada pukul 02.30 pagi tiba-tiba orang menyenter, terdakwa dan korban lari terpisah karena takut.

Pada tanggal 2 Agustus 2018, tiba-tiba kakak korban pergi memukul terdakwa, sehingga terdakwa pergi melaporkannya di kantor Polisi, setelah kakak terdakwa juga melakukan pengaduan melawan terdakwa mengenai kasus ini. Ketika kakak korban kembali dari kantor Polisi, korban mengirim pesan melalui facebook (FB) kepada terdakwa bahwa "*kakak-kakak saya yang melaporkan bukan saya*". Pesan tersebut disampaikan kepada Pengadilan dan pengadilan melampirkannya dalam kasus tersebut. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia

berpacaran dengan korban lebih dari setahun, sejak 2017 hingga saat ini. Terdakwa sebagai pelajar dan sekolahnya dibiayai oleh keluarganya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Selain itu korban menerangkan bahwa, pada kejadian tersebut, terdakwa menelpon teman korban yang juga tinggal di dalam asrama tersebut untuk berbicara dengan korban agar mereka bertemu, sehingga korban keluar bertemu dengannya, terdakwa memegang tangan korban dan pergi duduk di belakang asrama laki-laki yang kosong. Bukan mereka sendirian namun bersama dengan kedua pasangan lain dan masing-masing bercerita/ngobrol. Terdakwa memang mencium korban namun sebagai pacar. Tiba-tiba orang menyenter korban dan terdakwa, sehingga korban dan terdakwa masing-masing lari masuk ke dalam asrama. Kakak-kakak korban kemudian mengetahui masalah ini karena orang yang menemukan mereka yang memberitahunya karena mengenal terdakwa dan korban. Korban juga mencintai terdakwa dan korban mengirim pesan melalui FB bahwa “kakak-kakaknya yang melaporkan bukan saya”.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa dalam pemeriksaan bukti, terdakwa dan korban menerangkan bahwa mereka memang berciuman, karena mereka saling mencintai dan mereka berpacara selama hampir lebih dari setahun hingga sekarang. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan keyakinan pengadilan.

Pada pihak lain Pembela menerangkan bahwa terdakwa dengan korban saling berciuman sebagai pacar, tiba-tiba orang menyenternya yang kemudian mereka melarikan diri. Pada kejadian tersebut bukan hanya mereka berdua namun ada dua pasangan lain di tempat tersebut. Kasus ini bukan dilaporkan oleh korban namun proses berjalan ketika kakak korban memukul terdakwa dan terdakwa melaporkannya kepada Polisi, sehingga kakak korban pun melaporkan kasus ini melawan terdakwa. Korban juga mengakui mengirim pesan melalui pesan kepada terdakwa, terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut namun jika Pengadilan berpendapat lain maka pihak Pembela meminta keadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan dakwaan JPU. Berdasarkan keterangan terdakwa dan korban bahwa mereka berpacaran sejak tahun 2017 sampai sekarang. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, termasuk mempertimbangkan semua hal-hal yang meringankan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

14. Tindak pidana pembunuhan biasa dengan percobaan dan penggunaan alat tajam

No. Perkara	: 0056/17.LASIC
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jose Goncalves Afonso Carmona Ersilia de Jesus
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Jose M. Guterres

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 tahun

Pada tanggal 24 Januari 2019, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus percobaan pembunuhan dan penggunaan alat tajam yang melibatkan terdakwa Reinaldo Dos Santos melawan Paul Salvador Freitas, di Desa Luro, Sub-distrik Luro, Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 25 Oktober 2018, pada pukul 08.30 pagi, korban sedang duduk bersama dengan Miguel da Costa dan Natalicio Freitas di dalam rumah korban. Tiba-tiba terdakwa membawa parang masuk ke dalam rumah dan tidak berbuat apa-apa, langsung membacok kepala korban yang saat itu korban sedang duduk membelakanginya, namun tidak mengenainya karena korban menahannya dengan tangan yang kemudian parang tersebut mengenai kembali tangan korban dan menyebabkan luka. Selanjutnya terdakwa membacok bagian bawah telinga korban dan menyebabkan luka parah dan mengeluarkan banyak darah dan membacok lagi pada kepala korban yang kemudian luka berat dan mengeluarkan banyak darah. Korban pingsan dan jatuh ke tanah hingga tidak sadarkan diri. Setelah itu mobil tiba dan membawanya pergi berobat di Pusat Kesehatan Luro.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa dengan bentuk percobaan, pasal 23 KUHP juncto pasal 20 UU No. 5/2017 mengenai penggunaan alat tajam.

Pemeriksaan bukti

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia terbukti membacok korban, namun terdakwa tidak tahu berapa kali ia membacoknya karena terdakwa saat itu tidak sadarkan diri hingga keluarganya datang dan mengikat tangannya baru ia sadar. Terdakwa sebagai petani dan terdakwa yang menafkahi keluarga dan 9 orang anaknya..

Pada pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah terdakwa membacok terdakwa, korban melihat saksi NF merebut parang tersebut dari tangan terdakwa dan korban sudah tidak tahu kejadian selanjutnya karena korban tidak sadarkan diri dan jatuh ke tanah dan kemudian keluarganya membawa korban pergi berobat di Pusat Kesehatan. Korban diopname selama lebih dari seminggu, luka pada tangan kiri mendapatkan 7 jahitan dan luka pada telinga mendapatkan 8 jahitan.

Saksi Natalicio Freitas yang merupakan tetangga menerangkan bahwa pada kejadian tersebut saksi Miguel da Costa dengan korban sedang duduk di dalam rumah korban dan saksi kaget ketika melihat korban berdarah. Sehingga saksi pergi memeluk terdakwa dan merebut parang, kemudian ada anggota keluarga lain yang menelpon Polisi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, meskipun dalam keterangan terdakwa mencoba untuk menghindari tindak pidana yang ia lakukan, namun korban dan saksi membenarkannya dan tidak mengatakan bahwa terdakwa tidak tahu kejadian tersebut. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 5 tahun penjara.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa meminta kepada Pengadilan untuk mempertimbangkan keterangan terdakwa dalam sidang karena persidangan tidak menemukan motif dari tindak pidana tersebut. Jika terdakwa yang membacok dengan niat maka terdakwa sudah membacok korban hingga mati, hingga saat ini korban dalam keadaan baik seperti biasanya. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, karena membacok tangan kiri dan mendapatkan tujuh kali jahitan dan membacok bagian bawah telinga dan mendapatkan delapan kali jahitan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang berhubungan, Pengadilan menghukum terdakwa atas tindak pidana pembunuhan biasa dengan percobaan pembunuhan dengan hukuman penjara 5 tahun dan tindak pidana penggunaan alat tajam dengan ancaman 4 tahun penjara. Setelah itu Pengadilan melakukan akumulasi hukuman dengan menerapkan 6 tahun penjara.

15. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0004/18. MNNTB
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Afonso Carmona Jose Goncalves Ersilia de Jesus
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Sidonio M. Sarmiento
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 tahun 6 bulan dan ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 25 Januari 2019, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa VL melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Februari 2018, terdakwa dan korban saling bertengkar terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain, sehingga terdakwa menarik korban hingga jatuh ke tanah dan menginjak tengkuk korban.

Sebelumnya pada tanggal 23 Februari 2018, pada pukul 08.00 pagi, terdakwa mencekik sekali pada leher korban dan menampar sekali pada pipi kiri dan kemudian mendorong jatuh ke tanah dan menyebabkan korban menderita sakit pada punggungnya.

Pada tahun 2014, terdakwa memukul tubuh korban dengan sebuah kayu hingga korban kencing. Selama hidup bersama, terdakwa selalu melakukan kekerasan fisik melawan korban, sehingga membuat korban banyak pikiran untuk mencoba melakukan bunuh diri dan minum racun tikus namun korban tidak meninggal.

Pada tahun 2012 pada pukul 09.00 pagi, terdakwa memukul satu kali pada dahi korban dan menyebabkan korban menderita luka dan menyebabkan keluar banyak darah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa juga mengetahui korban minum racun tikus setelah kejadian terakhir pada tanggal 24 Februari 2018. Korban dan terdakwa tinggal terpisah dan baru berdamai kembali atas inisiatif terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa telah meyesali perbutannya dan baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban dan setelah kejadian terakhir hingga saat ini tidak memukul lagi korban.

Pada pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian terakhir hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban. Saat ini mereka tinggal bersama sebagai suami-istri bersama dengan anak-anaknya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. JPU mempertimbangkan bahwa tindak pidana tersebut berskala besar karena sejak mereka hidup bersama selalu memukul korban. Oleh karena itu, untuk mencegah tindak pidana yang sama di masa mendatang, maka meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditanggguhkan 2 tahun.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak dengan pertimbangan pengakuan terdakwa, telah meyesali perbutannya dan baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara ditanggguhkan 3 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl
Website: <http://jsmp.tl/>